



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 021 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 22 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran tugas ULP Kabupaten penukal Abab Lematang Ilir dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui pelelangan/seleksi, maka dipandang perlu membentuk organisasi/unit kerja yang menyelenggarakan system elektronik pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, maka dipandang perlu membentuk Organisasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah/Kota Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 473
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang lembaga Kebijakan Barang/Jasa pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Kepala...

12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor PER 01/KEP.LKPP/06/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
14. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 008 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
15. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Pengadaan Barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Unit Kerja Lainnya lingkup Pemerintah Kabupaten;
6. E-Procurement adalah proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas Teknologi Komunikasi dan Informasi melalui pelelangan umum secara elektronik;

7.Layanan...

7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit pelaksana yang memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik;
8. LPSE lain adalah LPSE diluar Pemerintah Kabupaten;
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan Pengembangan kebijakan di bidang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi dan database E-Procurement LKPP untuk digunakan pada implementasi LPSE;
11. ULP Kabupaten adalah ULP yang bertugas menyelenggarakan seluruh pelayanan pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan mengkoordinasi semua kegiatan menyelenggarakan pengadaan Barang/Jasa pada Dinas /Badan/Kantor/Lembaga/Unit Kerja di pemerintah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan bupati ini, dibentuk Unit Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 3

- (1) LPSE Kabupaten berkedudukan di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten penukal Abab Lematang Ilir;
- (2) Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari :
 - a. kepala;
 - b. seretariat;
 - c. bidang Administrasi Sistem Informasi;
 - d. bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - e. bidang Layanan Pengguna dan;
 - f. bidang Pelatihan dan Sosialisasi.

(2)Bagan...

- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit LPSE sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini;
- (3) Personil Unit LPSE ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV **TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 5

- (1) LPSE Kabupaten mempunyai tugas mengelola system E-Procurement di lingkungan Kabupaten Penukal Abab Lematang ILir;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat(1), LPSE Kabupaten mempunyai fungsi:
 - (a) Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan E-Procurement di lingkungan Kabupaten;
 - (b) Pelaksanaan pelatihan /training kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan penyedia barang/Jas untuk menguasai Aplikasi LPSE;
 - (c) Pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
 - (d) Sebagai media Penyedia Informasi dan Konsultasi (helpesk) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem E-Procurement;
 - (e) Sebagai Penyedia Informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan Barang/Jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit;
 - (f) Pelaksanaan Ketatausahaan LPSE Kabupaten;
 - (g) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas;
 - (h) Pelaksanaan tuga-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE Kabupaten.

Pasal 6

Kepala Unit LPSE mempunyai tugas :

- a. Memimpin operasional harian Unit LPSE;
- b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE;
- c. Menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala;
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya Lingkungan Unit LPSE;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat melaksanakan fungsi :
 - (a) koordinasi kegiatan dilingkungan Unit LPSE;
 - (b) penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
 - (c) penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait;
 - (d) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Bidang administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan (set up) perangkat teknis system informasi (hardwere);
- b. memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya;
- c. menangani permasalahan teknis system informasi yang terjadi;
- d. memberi informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE;
- e. melaksanakan intruksi teknis LPSE Pusat.

Pasal 9

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. menangani pendaftaran pengguna Unit LPSE;
- b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran penggunaan Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi;
- d. mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE;
- e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;

f.menyampaikan...

- f. menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Pasal 10

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas:

- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE;
- b. membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE;
- c. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
- d. menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE.

Pasal 11

Bidang pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE;
- b. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan Barang dan Jasa.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala unit LPSE, Sekretariat, Ketua Bidang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah kabupaten;
- (2) Kepala Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Unit LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

(5) Setiap Laporan...

- (6) Setiap Laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan;
- (7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada pihak lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Unit LPSE dibantu oleh Ketua Bidang dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala;
- (9) Semua unsur di lingkungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan Unit Kerja lainnya dan LPSE Pusat;
- (10) Setiap Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan;
- (11) Setiap Pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya;
- (12) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan secara Elektronik Layanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tanggal 16 Desember 2013 di nyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15...

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 11 April 2017

BUPATI

2/ **PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,** 

dto

 **HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi

Pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2017
NOMOR

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 11 April 2017

BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto.

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 13 April 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

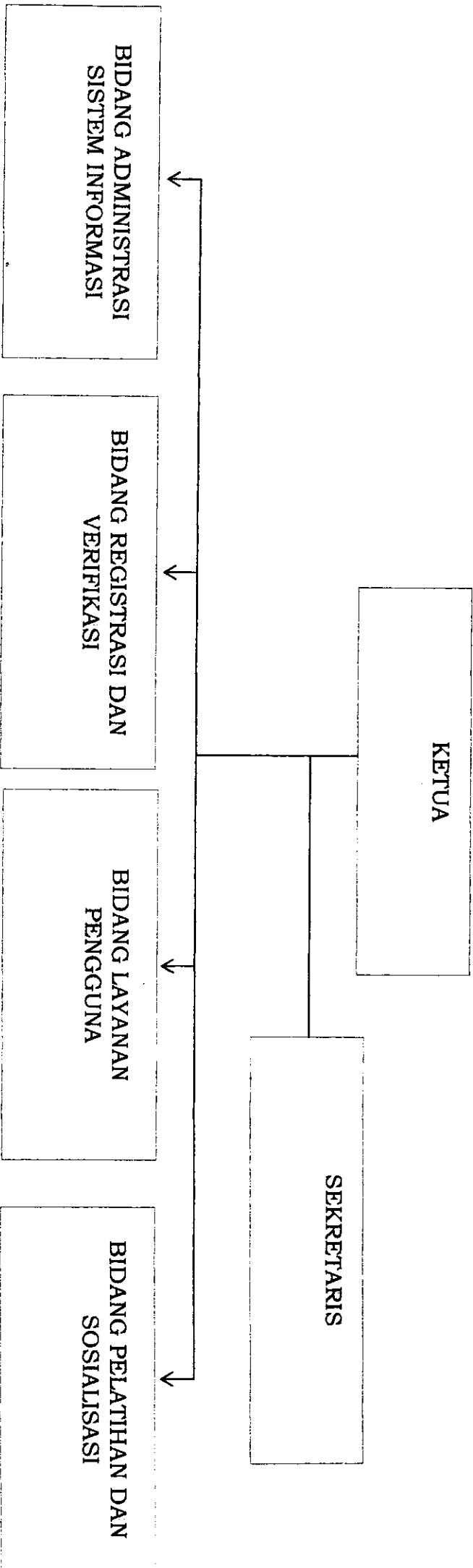
dto

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2017
NOMOR 022

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG II
NOMOR : 021 2017
TANGGAL : 11 April 2017



BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO